



**PUTUSAN**

Nomor 5148 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**OPEN D SIJABAT, S.H.**, bertempat tinggal di K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elias Silalahi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan HM. Harun/Simpang Jalan Pasaribu Nomor 1, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **SITI CHAIRANI SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
3. **NANANG SUHENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan mengosongkan dengan segera 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H.;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan provisi ini;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H.;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 554 Tahun 1998 atas nama Open D Sijabat, S.H., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H. adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara, dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun kendatipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil penyewaan rumah tersebut kepada Penggugat selama ini, jika dikalikan per tahunnya Rp7.000.000,00 dikalikan selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua bentuk surat-menyurat berikut turunannya atas rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang ada pada Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang gugatan Penggugat *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tentang gugatan Penggugat gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Tindak Pendahuluan:

Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 554 (lima ratus lima puluh empat), tanggal 9-9-1998 nama pemegang hak Broto dengan luas 634 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Benyamin Tambur Kaban selaku Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 554 (lima ratus lima puluh empat), tanggal 9-9-1998 nama pemegang hak Broto dengan luas 634 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang ditandatangani oleh Drs. Benyamin Tambur Kaban selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
2. Menyatakan Penggugat dalam Kovensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan perjanjian antara Para Tergugat dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 10 April 2012 di hadapan Notaris Nurlaelun, S.H., batal demi hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Kovensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti kerugian materil berupa pembayaran jasa pengacara (*lawyer*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat dalam Kovensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti kerugian moril berupa tercemarnya nama baik yang diperhitungkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 14 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlelun, S.H.;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 554 Tahun 1998 atas nama Open D Sijabat, S.H., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlelun, S.H. adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara, dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil penyewaan rumah tersebut kepada

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama ini, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua bentuk surat-menyurat berikut turunannya atas rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang ada pada Para Tergugat;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 436/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 9 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 14 Juni 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tanggal 10 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 554/Sekip atas nama Open D Sijabat, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Lbp *juncto* Nomor 436/PDT/2021/PT.MDN *juncto* Akta Nomor 6/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi-Terbanding-Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 436/Pdt/2021/PT MDN, tertanggal 9 Desember 2021;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp, tertanggal 14 Juni 2021;

Atau

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas dan mengosongkan dengan segera 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H.;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan provisi ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat-Para Pembanding-Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H.;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 yang dilakukan di hadapan Notaris Nurlulun, S.H. adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 554 Tahun 1998 atas nama Open D Sijabat, S.H., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
6. Menghukum Para Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara, dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun kendatipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian hasil penyewaan rumah tersebut kepada Penggugat selama ini, jika dikalikan per tahunnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikalikan selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang memperoleh hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua bentuk surat menyurat berikut turunannya atas rumah yang terletak di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang ada pada Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan jual beli dengan Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 dan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 554/Sekip yang ada pada Penggugat adalah karena jaminan hutang sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa proses Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tanggal 10 Juli 2012 didahului dan disertai dengan hal yang tidak wajar dan tidak mempunyai kekuatan hukum dimana proses tersebut dilakukan oleh Penggugat seorang diri tanpa persetujuan dan kehadiran Para Tergugat, maka perbuatan dari Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Akta Jual Beli Nomor 213/2012, tertanggal 10 Juli 2012 tersebut batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena proses balik nama Sertifikat Nomor 554/Sekip yang semula atas nama Siti Chairani boru Sitorus (Tergugat I) menjadi atas nama Open D Sijabat, S.H. (Penggugat) dilakukan atas dasar Akta Jual Beli Nomor 213/2012 yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 554/Sekip atas nama Open D Sijabat, S.H. tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OPEN D SIJABAT, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OPEN D SIJABAT, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5148 K/Pdt/2022